

## REKAPITULASI – DPT

2024

Kpt 656 TAHUN 2024, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 656 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024, serta berdasarkan hasil rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 127/PL.02.1-BA/6306/2024 tanggal 20 September 2024 tentang rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; dan Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 174.224 (Seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A -Rekap Kabko.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2024.
  - Lamp.: 22 hlm.